

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MASA
PAJAK JANUARI TAHUN 2022 DENGAN BERLAKUNYA UU
HPP PADA PT. MAKMUR JAYA ABADI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NI MADE ERLIN DEWI YANTI
NIM. 2015613034**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MASA
PAJAK JANUARI TAHUN 2022 DENGAN BERLAKUNYA UU
HPP PADA PT. MAKMUR JAYA ABADI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NI MADE ERLIN DEWI YANTI
NIM. 2015613034**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2023**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Made Erlin Dewi Yanti
NIM : 2015613034

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari tahun 2022 Dengan Berlakunya UU HPP Pada PT. Makmur Jaya Abadi

Pembimbing : 1. Drs. Ec.I Ketut Sukayasa, M.Com. Ak
2. Drs. I Made Sumartana., M.Hum

Tanggal Ujian : 19 Agustus 2023

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul seperti yang tertulis tersebut adalah karya orisinal dan bukan hasil kegiatan plagiat, kecuali yang secara tertulis di acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Badung, 30 Juli 2023



Ni Made Erlin Dewi Yanti

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MASA PAJAK JANUARI
TAHUN 2022 DENGAN BERLAKUNYA UU HPP PADA PT. MAKMUR
JAYA ABADI**

Ni Made Erlin Dewi Yanti
NIM. 2015613034

Tugas Akhir ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ec.I Ketut Sukayasa, M.Com. Ak
NIP. 196201231988111001

Drs. I Made Sumartana., M.Hum
NIP. 196201091989031001

**Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi
Ketua**



I Made Sudana, S.E., M.Si.
NIP. 196112281990031001

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MASA
PAJAK JANUARI TAHUN 2022 DENGAN BERLAKUNYA UU
HPP PADA PT MAKMUR JAYA ABADI**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 19 Bulan Agustus Tahun 2023

PANITIA PENGUJI

KETUA :



1. **Drs. Ec.I Ketut Sukayasa, M.Com. Ak**
NIP. 196201231988111001

ANGGOTA :



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

2. **I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.**
NIP. 199609032022031013



3. **Drs. I Made Sarjana., M.Agb**
NIP. 195912311989101001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya tugas akhir yang berjudul “Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2022 Dengan Berlakunya UU HPP Pada PT. Makmur Jaya Abadi” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tugas akhir ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan D3 Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Penyusunan tugas akhir ini didasarkan atas data-data yang diperoleh dari PT. Makmur Jaya Abadi serta teori-teori yang diperoleh selama mengenyam pendidikan di bangku kuliah.


Tersusunnya tugas akhir ini tentunya tidak terlepas dari bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom. selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan fasilitas selama penulis melaksanakan penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak I Made Sudana, S.E.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan kepada penulis di dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE, M.Agb., Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III (D3) Akuntansi yang telah memberi semangat dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.

4. Bapak Drs. Ec.I Ketut Sukayasa,M.Com.Ak selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan masukan mengenai cara penyusunan dan penulisan yang baik dan benar pada tugas akhir penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.
5. Bapak Drs.I Made Sumartana., M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan masukan mengenai cara penyusunan dan penulisan yang baik dan benar pada tugas akhir penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.
6. Bapak Drs. Ec. I Ketut Suandi, M.Pd., Ak selaku dosen pada mata kuliah seminar akuntansi yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan masukan mengenai cara penyusunan dan penulisan yang baik dan benar pada tugas akhir penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.
7. Pemimpin dan seluruh staf pada PT Makmur Jaya Abadi yang telah banyak membantu dan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
8. Pemimpin dan seluruh staf LMATS Consulting yang telah memberikan dukungan dan masukan yang dibutuhkan penulis.
9. Orang tua, saudara, dan keluarga besar yang selalu mendoakan dan telah memberikan dukungan baik moral maupun material dalam penyusunan tugas akhir ini.
10. Sahabat dan orang terkasih yang senantiasa memberikan dukungan agar terselesaikan tugas akhir ini.

11. Teman-teman Diploma III jurusan Akuntansi khususnya kelas DIII-VID yang telah banyak membantu selama penyusunan tugas akhir ini.
12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik normal maupun material demi kelancaran penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan tugas akhir ini di kemudian hari. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan bagi pembacanya.



Badung, 30 Juli 2023

JURUSAN AKUNTANSI
Ni Made Erlin Dewi Yanti
POLITEKNIK NEGERI BALI

**ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MASA PAJAK JANUARI
TAHUN 2022 DENGAN BERLAKUNYA UU HPP PADA PT. MAKMUR
JAYA ABADI**

**Ni Made Erlin Dewi Yanti
2015613034**

(Program Studi Diploma III Akuntansi, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2022 dengan berlakunya UU HPP pada PT. Makmur Jaya Abadi dan untuk mengetahui selisih dari perbandingan PPh Pasal 21 menurut PT. Makmur Jaya Abadi dengan perhitungan menurut UU HPP. UU Perpajakan dalam penelitian ini berpedoman pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode yang digunakan dalam memperoleh data pada PT. Makmur Jaya Abadi yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. Makmur Jaya Abadi belum sesuai dengan UU HPP, karena terdapat kesalahan pada bagian PTKP, lapisan tarif, dan perusahaan tidak mengenakan tarif 20% lebih tinggi kepada pegawai yang tidak memiliki NPWP. Kesalahan dari perhitungan PPh Pasal 21 tersebut akan berdampak terhadap pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. Makmur Jaya Abadi. Sedangkan untuk tanggal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 masa pajak Januari tahun 2022 pada PT. Makmur Jaya Abadi telah sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku, namun untuk nominal yang disetorkan dan dilaporkan mengalami ketidaksesuaian dikarenakan kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 yang mengakibatkan perusahaan mengalami lebih bayar dalam menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 sebesar Rp 3.370.388,00.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, UU HPP, Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan

**ANALYSIS OF CALCULATIONS, WITHHOLDING, DEPOSITS, AND
REPORTING OF INCOME TAX ARTICLE 21 FOR THE TAX PERIOD OF
JANUARY 2022 WITH THE ENACTMENT OF THE HPP LAW AT PT.
MAKMUR JAYA ABADI**

**Ni Made Erlin Dewi Yanti
2015613034**

(Diploma III Accounting Study Program, Bali State Polytechnic)

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the calculation, withholding, deposits, and reporting Income Tax Article 21 for the tax period of January 2022 with the enactment of the HPP Law at PT Makmur Jaya Abadi and to find out the difference from the comparison of Income Tax Article 21 according to PT. Makmur Jaya Abadi with calculations according to the HPP Law. The Tax Law in this study guided by Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of tax Regulations. The methods used in obtaining data at PT. Makmur Jaya Abadi were interviews and documentation. The data analysis technique used in this study is quantitative descriptive. The result of this study shows that the calculation and withholding of Income Tax Article 21 at PT. Makmur Jaya Abadi are not in accordance with the HPP Law, because there is an error on the PTKP used, the tariff layer, and the company does not charge a 20% higher rate to employees who do not have an NPWP. The error in the calculation of income Tax Article 21 will have an impact on the deduction of Income Tax Article 21 at PT. Makmur Jaya Abadi. While for the date of depositing and reporting of Incoming Tax Article 21 for the January 2022 period at PT. Makmur Jaya Abadi, it has been carried out in accordance with the applicable Tax Law, but the nominal deposited and reportedly experienced discrepancies due to an error in calculating Income Tax Article 21 income tax which resulted in the company experiencing an overpayment in depositing and reporting Income Tax Article 21 of Rp 3.370.388,00.

Keywords: Income Tax Article 21, HPP Law, Calculation, Withholding, Depositing, Reporting

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Pengertian Pajak.....	13
2.3 Fungsi Pajak	14
2.4 Pengelompokan Pajak	16
2.5 Sistem Pemungutan Pajak	17
2.6 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	18
2.7 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)	22
2.8 Perubahan Lapisan Tarif PPh Pasal 21.....	23
2.9 Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.....	25


2.10	Pemotongan PPh Pasal 21	26
2.11	Penyetoran PPh Pasal 21	28
2.12	Pelaporan PPh Pasal 21	29
2.13	Surat Pemberitahuan (SPT)	31
2.14	Kerangka Pikir Penelitian.....	33
BAB III METODE PENELITIAN		35
3.1	Lokasi dan Objek Penelitian.....	35
3.2	Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data	35
3.3	Kerangka atau Metode Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		42
4.1	Data dan Hasil Pengolahan Data	42
4.2	Hasil Analisis dan Pembahasan.....	46
4.3	Interpretasi Hasil Penelitian	51
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		53
5.1	Simpulan.....	53
5.2	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA		56
LAMPIRAN-LAMPIRAN		58



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Perubahan PTKP Per Tahun	8
Tabel 2. 1 Perubahan Lapisan Tarif dan PKP PPh Pasal 21	24
Tabel 2. 2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	25
Tabel 4. 1 Daftar Data Pegawai Masa Januari Tahun 2022 Pada PT. Makmur Jaya Abadi.....	42
Tabel 4. 2 Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2022	43
Tabel 4. 3 Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2022	44
Tabel 4. 4 Perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari 2022	45
Tabel 4. 5 Rekapitulasi PPh Pasal 21 Menurut PT. Makmur Jaya Abadi.....	46
Tabel 4. 6 Rekapitulasi PPh Pasal 21 Menurut UU HPP.....	47
Tabel 4.7 Perbandingan PPh Pasal 21 menurut PT. Makmur Jaya Abadi dengan Perhitungan menurut UU HPP.....	50



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR


	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	34



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Gaji Pegawai Tetap Masa Pajak Januari Tahun 2022	598
Lampiran 2 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Masa Pajak Januari Tahun 2022 Menurut Perusahaan.....	58
Lampiran 3 Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Masa Pajak Januari Tahun 2022 Menurut UU HPP	58
Lampiran 4 SPT Masa Januari Tahun 2022 PPh Pasal 21/26.....	58
Lampiran 5 Bukti Penyetoran dan Pembayaran PPh Pasal 21.....	58
Lampiran 6 Bukti Pelaporan PPh Pasal 21	58
Lampiran 7 Daftar Pertanyaan Wawancara	58



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu negara dalam menjalankan pemerintahan tentu memerlukan sumber penerimaan negara untuk melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Sumber pendapatan negara salah satunya adalah pajak. Merujuk pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pajak merupakan kontributor pendapatan negara terbesar bagi Indonesia yang menjadi sumber pembiayaan negara (Ramdani, 2021). Berdasarkan konferensi pers laporan APBN tahun 2022, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.003,1 triliun. Menteri Keuangan memaparkan realisasi sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target APBN 2022 yang sebesar Rp1.299,6 triliun. Capaian ini tumbuh 19,2 persen dari penerimaan pajak tahun 2021 lalu sebesar Rp1.072,1 triliun akibat terpukul pandemi Covid-19. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Indonesia saat ini menggunakan sistem *self assessment system* dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar kepada negara. Walaupun *self assessment system* memberikan kebebasan pada wajib pajak, namun pemerintah dalam hal ini otoritas pajak tetap mengawasi wajib pajak melalui pelaporan pajak yang dilakukan, disamping itu pemerintah Indonesia juga berusaha meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan.

Upaya Dirjen Pajak selain melakukan reformasi perpajakan juga melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam semua program layanan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis pajak mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) ini dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dasar hukum untuk pajak penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur cara menghitung dan melunasi pajak. Dengan demikian undang-undang tersebut menjamin kepastian hukum serta memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut (Mardiasmo, 2018) salah satu bagian dari pajak penghasilan adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Subjek pajak PPh pasal 21 adalah pegawai atau karyawan. Yang dimaksud pegawai adalah setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian kerja baik tertulis maupun tidak tertulis. Pegawai terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. Pemotong pajak PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 21. Kewajiban pemotong pajak adalah memotong,

meyetorkan, dan melaporkan perhitungan serta penyetoran PPh pasal 21 yang terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT). Yang boleh memotong pajak penghasilan pasal 21 yaitu pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan penyelenggara kegiatan. Sedangkan objek PPh pasal 21 adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Penghasilan itu diantaranya adalah penghasilan yang diterima secara teratur, penghasilan tidak teratur, upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang pesangon serta pembayaran lain yang sejenis, honorarium dan penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya. Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi telah diubah dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor 68 tahun 2009 tentang pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang tebusan pensiun, dan tunjangan hari tua (THT) atau jaminan hari tua (JHT) beserta peraturan pelaksanaan telah dimuat. Ketentuan aturan pelaksanaannya akan selalu dilakukan pembaruan sejalan dengan diberlakukannya undang-undang pajak penghasilan hasil reformasi perundang-undangan yang berlaku per 1 Januari 2009 yaitu Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Kesalahan yang banyak dilakukan perusahaan dalam perhitungan PPh Pasal 21 adalah salah dalam menentukan status PTKP karyawan. PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak memiliki perhitungan yang disesuaikan dengan status dari karyawan wajib pajak. Dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Fadli Suhada Rambe (2019) yang berjudul Analisa Perhitungan, Pemotongan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan pada PT. Indojaya Agrinusa. Hasil penelitian tersebut yaitu terjadinya kesalahan pada perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang disebabkan oleh perusahaan tidak menggunakan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terbaru yang berlaku pada tahun 2018.

Permasalahan yang juga timbul di perusahaan yaitu ada beberapa karyawan yang tidak memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak seperti dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Rina Kurniawati (2018) dengan judul Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Wijaya Mapan Abadi Medan. Hasil dari penelitian ini yaitu pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP adalah 20% (dua puluh persen) lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi perpajakan dengan disahkannya undang-undang perpajakan yang terbaru pada tanggal 29 Oktober 2021. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU

HPP menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Oleh sebab itu untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, diperlukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela wajib pajak dalam 1 (satu) undang-undang yang komprehensif.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengalami perubahan salah satunya adalah lapisan tarif PPh Pasal 21. Tarif PPh 21 dalam UU HPP menjadi 5 (lima) lapisan, dari yang sebelumnya (UU PPh) 4 (empat) lapisan. Pemerintah menambahkan tarif kelima, yakni untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP) di atas Rp5.000.000.000,00 sebesar 35%. Dan untuk perubahan yang kedua adalah pemerintah menaikkan batas Penghasilan Kena Pajak (PKP) untuk tarif pajak 5% dari yang sebelumnya Rp50.000.000,00 (UU PPh) menjadi Rp60.000.000,00 (UU HPP).

Sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, pemotong pajak harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh Pasal 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21. Dan hal itu tentunya dapat menyebabkan kerugian bagi

perusahaan, pegawai terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah (Moonrum, 2017).

PT. Makmur Jaya Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha dagang, yaitu penjualan peralatan untuk restaurant, hotel dan catering. PT. Makmur Jaya Abadi yang berdiri sejak tahun 2008 memberi imbalan berupa gaji, tunjangan dan bonus yang disesuaikan dengan kinerja semua karyawannya.

PT. Makmur Jaya Abadi mempunyai 10 (sepuluh) pegawai tetap yang bertugas di bidangnya masing-masing. Dari 10 (sepuluh) pegawai tetap tersebut ada sejumlah 2 (dua) pegawai yang masih belum mempunyai NPWP. Menurut UU No. 36 Tahun 2008 NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Menurut UU No 36 Tahun 2008 ayat (5a) dinyatakan bahwa besarnya tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP 20% (dua puluh persen) lebih tinggi dari tarif pajak yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.

Pada prinsipnya PT. Makmur Jaya Abadi melakukan perhitungan pajak sehubungan dengan imbalan pekerjaan atau jasa dan kegiatan lain yang diterima oleh wajib pajak yang dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang diantaranya PPh Pasal 21 atas pegawai tetap. Akan tetapi, berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, diketahui bahwa PT. Makmur Jaya Abadi

tidak membedakan perhitungan PPh Pasal 21 antara pegawai yang memiliki NPWP dengan pegawai yang tidak memiliki NPWP. Hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu pada PT. Makmur Jaya Abadi terdapat juga permasalahan yang ditemui yaitu perhitungan dan pemotongan gaji perusahaan belum menerapkan peraturan menteri keuangan No : PER/16/PJ/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak, terlihat bahwa jumlah PTKP yang menjadi pengurang penghasilan tidak sesuai dengan keputusan menteri keuangan yang berlaku. Hal ini bisa dibuktikan didalam kurun waktu tahun 2015 ke 2016 terjadi setidaknya 2 kali perubahan PTKP yaitu untuk PTKP tahun 2015 dan 2016 pada awalnya mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2015 namun pada pertengahan tahun 2016 terdapat perubahan PTKP melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016 serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER 16/PJ/2016 yang berlaku sejak Januari 2016. Perubahan PTKP yang terjadi di pertengahan tahun dapat menimbulkan terjadinya kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 21, apabila pihak perusahaan tidak segera melakukan penyesuaian, sehingga hal ini dapat menimbulkan terjadinya kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 ke negara dan kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 kepada karyawan.

Tabel 1.1 berikut menunjukkan perubahan PTKP sebagaimana telah dijelaskan pada peraturan perpajakan yaitu PER 32/PJ/2015 dan PER 16/PJ/2016:

Tabel 1. 1
Perubahan PTKP Per Tahun

Status	2015	2016
	(PER-32/PJ/2015)	(PER-16/PJ/2016)
TK/0	Rp 36.000.000,00	Rp 54.000.000,00
TK/1	Rp 39.000.000,00	Rp 58.500.000,00
TK/2	Rp 42.000.000,00	Rp 63.000.000,00
TK/3	Rp 45.000.000,00	Rp 67.500.000,00
K/0	Rp 39.000.000,00	Rp 58.500.000,00
K/1	Rp 42.000.000,00	Rp 63.000.000,00
K/2	Rp 45.000.000,00	Rp 67.500.000,00
K/3	Rp 48.000.000,00	Rp 72.000.000,00

Sumber : PER-32/PJ/2015 & PER-16/PJ/2016

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dari fenomena yang terjadi maka dipandang perlu pentingnya melakukan penelitian mengenai Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2022 Dengan Berlakunya UU HPP Pada PT. Makmur Jaya Abadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2022 dengan berlakunya UU HPP pada PT. Makmur Jaya Abadi?
- 1.2.2 Berapakah selisih dari perbandingan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut PT. Makmur Jaya Abadi dengan perhitungan menurut UU HPP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Untuk mengetahui perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2022 dengan berlakunya UU HPP pada PT. Makmur Jaya Abadi.
- 1.3.2. Untuk mengetahui selisih dari perbandingan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut PT. Makmur Jaya Abadi dengan perhitungan menurut UU HPP.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengaplikasikan teori yang telah didapat di bangku kuliah, membandingkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengenai pajak khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas akademika Politeknik Negeri Bali sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan penelitian sejenis khususnya dalam bidang perpajakan.

1.4.3 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang berguna bagi perusahaan mengenai bidang perpajakan, khususnya dalam penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 .



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Hasil dari analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2022 dengan berlakunya UU HPP pada PT. Makmur Jaya Abadi yaitu:

1. Perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 masa pajak Januari Tahun 2022 yang dilakukan menurut perusahaan dan menurut UU HPP mengalami ketidaksesuaian. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2022 dari ke-10 orang pegawai tetap tersebut jumlah pajak terutang menurut perusahaan sebesar Rp 12.340.553,00 sedangkan jumlah pajak terutang menurut UU HPP sebesar Rp 8.970.165,00 sehingga menyebabkan adanya selisih. Ketidaksesuaian ini disebabkan karena perusahaan masih menggunakan PTKP yang lama berdasarkan PER-32/PJ/2015 selain itu perusahaan juga masih menggunakan lapisan tarif yang lama yang tidak sesuai dengan UU HPP, dan perusahaan juga tidak membedakan perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang memiliki NPWP dengan pegawai yang tidak memiliki NPWP. Dalam hal ini seharusnya untuk pegawai yang tidak memiliki

NPWP dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 20% dibandingkan dengan pegawai yang memiliki NPWP.

2. Untuk penyetoran PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2022 dilakukan pada tanggal 8 Februari 2022 dan pelaporan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari dilakukan pada tanggal 10 Februari 2022. Pelaksanaan kewajiban penyetoran dan pelaporan sudah dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo sehingga untuk tanggal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2022 pada PT. Makmur Jaya Abadi telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Namun untuk nominal penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 mengalami ketidaksesuaian karena terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang sehingga menyebabkan perusahaan lebih bayar dalam menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

- 5.1.2 Selisih dari perbandingan PPh Pasal 21 menurut PT. Makmur Jaya Abadi dengan perhitungan menurut UU HPP yaitu sebesar Rp 3.370.388,00. Hal ini disebabkan karena PT. Makmur Jaya Abadi masih menggunakan PTKP yang lama berdasarkan PER-32/PJ/2015 selain itu perusahaan juga masih menggunakan lapisan tarif yang lama yang tidak sesuai dengan UU HPP, dan perusahaan juga tidak membedakan perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang memiliki NPWP dengan pegawai yang tidak memiliki NPWP sehingga menyebabkan perusahaan mengalami lebih bayar kepada negara.

5.2 Saran

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

5.2.1 PT. Makmur Jaya Abadi sebagai pemotong PPh Pasal 21 sebaiknya harus lebih mengikuti perkembangan mengenai ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang terbaru seperti peraturan perpajakan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

5.2.2 PT. Makmur Jaya Abadi sebaiknya segera melakukan pembetulan untuk SPT Masa Januari Tahun 2022 dengan cara melakukan kompensasi kelebihan pembayaran pajak ke bulan berikutnya yaitu ke bulan Februari Tahun 2022.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. (2021). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan (PPH) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1786–1797.
- Hardani. Ustiawaty, J. A. H. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue Maret). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Haryanto, A. (2021). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt. Jasaraharja Putera Cabang Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 153–162.
- Handayani, B. D., & Friskianty, Y. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 triliun, Lampaui Target APBN 2021*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018* (Maya (ed.)). ANDI.
- Moonrum, A. (2017). *Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang*.
- Perhitungan, A., Dan, P., Pajak, P., Pada, P., Vania, R. S., & Tahun, B. (2019). 241-*Article Text-631-1-10-20191116 (1)*. 7(2).
- PER-16/PJ/2016. (2016). Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Ramdani, J. (2021). *Wajib Pajak bagi Seluruh Rakyat Indonesia Halaman 1 - Kompasiana.com*. Kompasiana.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun*

*2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
Tentang Pajak Penghasilan.*

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI